

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2003  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memperhatikan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004 dan Rencana Pembangunan Tahunan Tahun 2004, Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa APBN Tahun Anggaran 2004 merupakan rencana kerja pemerintahan Negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal;
- c. bahwa APBN Tahun Anggaran 2004 harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta azas manfaat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan Negara dan hibah adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
5. Penerimaan Negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima Negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara, dan penerimaan Negara bukan pajak lainnya.
6. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.
7. Belanja Negara adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.
8. Belanja pemerintah pusat adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
9. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri dan utang luar negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya.
10. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat.
11. Sektor adalah kumpulan subsektor.
12. Subsektor adalah kumpulan program.
13. Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
14. Dana perimbangan adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana bagi hasil adalah bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
16. Dana alokasi umum adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

17. Dana alokasi khusus adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
18. Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta untuk penyesuaian kekurangan dana alokasi umum untuk beberapa daerah.
19. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.
20. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.
21. Pembiayaan defisit adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja Negara baik yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri bersih.
22. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi, dan penjualan surat utang Negara.
23. Surat utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
24. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.
25. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan, serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
26. Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
27. Tahun Anggaran 2004 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.

#### Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Tahunan Tahun 2004 merupakan pedoman penyusunan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi Lampiran Undang-undang ini.

#### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2004 diperoleh dari sumber-sumber :
  - a. Penerimaan perpajakan;
  - b. Penerimaan Negara bukan pajak;
  - c. Penerimaan hibah.
- (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp272.175.100.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar seratus juta rupiah).
- (3) Penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.124.435.800.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

- (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp634.200.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Jumlah anggaran pendapatan Negara dan hibah Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar Rp349.933.735.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
  - a. Pajak dalam negeri;
  - b. Pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp260.223.900.000.000,00 (dua ratus enam puluh triliun dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.951.200.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### Pasal 5

- (1) Penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari :
  - a. Penerimaan sumber daya alam;
  - b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara;
  - c. Penerimaan Negara bukan pajak lainnya.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.240.470.800.000,00 (empat puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.454.165.000.000,00 (sebelas triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (4) Penerimaan Negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.429.800.000.000,00 (delapan belas triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).
- (5) Rincian penerimaan Negara bukan pajak Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 terdiri dari :
  - a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
  - b. Anggaran belanja untuk daerah.
- (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp255.308.989.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima triliun tiga ratus delapan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.042.274.087.000,00 (seratus sembilan belas triliun empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Jumlah anggaran belanja Negara Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp374.351.263.087.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - b. Pengeluaran rutin;
  - c. Pengeluaran pembangunan.
- (2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp184.437.789.000.000,00 (seratus delapan puluh empat triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.871.200.000.000,00 (tujuh puluh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ke dalam sektor dan subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### Pasal 8

- (1) Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ke dalam program dan kegiatan untuk pengeluaran rutin, serta program dan proyek untuk pengeluaran pembangunan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (2) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (3) Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ke dalam program dan kegiatan untuk pengeluaran rutin, serta program dan proyek untuk pengeluaran pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) terdiri dari :
  - b. Dana perimbangan;
  - c. Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.186.896.144.000,00 (seratus dua belas triliun seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.855.377.943.000,00 (enam triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) terdiri dari :
  - a. Dana bagi hasil;
  - b. Dana alokasi umum;
  - c. Dana alokasi khusus.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.927.870.000.000,00 (dua puluh enam triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.130.926.144.000,00 (delapan puluh dua triliun seratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.128.100.000.000,00 (tiga triliun seratus dua puluh delapan miliar seratus juta rupiah).

- (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- b. Dana otonomi khusus;
  - c. Dana penyesuaian.
- (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.642.617.943.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.212.760.000.000,00 (lima triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp349.933.735.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), yang berarti lebih kecil dari jumlah anggaran belanja Negara sebesar Rp374.351.263.087.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2004 terdapat defisit anggaran sebesar Rp24.417.527.287.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.
- (2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2004 sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :
- a. Perbankan dalam negeri sebesar Rp19.198.567.287.000,00 (sembilan belas triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Privatisasi sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
  - c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
  - d. Surat utang Negara (neto) sebesar Rp11.357.700.000.000,00 (sebelas triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah);
  - e. Pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp16.138.740.000.000,00 (enam belas triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### Pasal 13

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2004, Pemerintah menyusun laporan semester I mengenai :
- a. Realisasi pendapatan Negara dan hibah;
  - b. Realisasi belanja Negara;
  - c. Realisasi pembiayaan defisit anggaran.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2004, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2004 dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2004.

#### Pasal 14

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada pengeluaran pembangunan Tahun Anggaran 2004 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dipindahkan ke Tahun Anggaran 2005 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2005.
- (2) Pemindahan sisa kredit anggaran proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Realisasi dari pemindahan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 2005.

#### Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2004 ditampung pada pembiayaan perbankan dalam negeri, dan dapat digunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, apabila terjadi :
  - a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;
  - b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
  - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antar jenis belanja;
  - d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2004.
- (2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2004 berakhir.

#### Pasal 17

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2004 berakhir, Pemerintah menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 berupa Laporan Keuangan.
- (2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, setelah Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah Tahun Anggaran 2004 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 18

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2003  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 139



PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2003  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2004

I. UMUM

Pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2004 merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2004 mengacu pada arah kebijakan yang digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)1999-2004. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2004 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2004 yang merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.

Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2004 juga disesuaikan dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Keuangan Negara merupakan pengganti ketentuan yang ditetapkan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yaitu *Indische Comptabiliteitswet* (ICW), *Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 di samping ditetapkan berbagai ketentuan baru, juga dilakukan berbagai penyempurnaan dan perubahan yang bersifat mendasar terhadap ketentuan dan tata cara pengelolaan keuangan Negara. Berbagai penyempurnaan dan perubahan dimaksud terutama untuk mengantisipasi perubahan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara internasional.

Membbaiknya perkembangan berbagai indikator ekonomi makro terutama sejak triwulan ketiga tahun lalu diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian nasional, sehingga sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Tahun 2003 sebesar 4% (empat persen) diperkirakan dapat tercapai.

Selanjutnya, membaiknya berbagai indikator ekonomi makro tersebut dan semakin kondusifnya situasi politik, sosial, dan keamanan di dalam negeri dalam Tahun 2003, diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap prospek ekonomi Indonesia dalam Tahun 2004.

Sesuai dengan arah kebijakan di bidang ekonomi dalam GBHN 1999 - 2004, APBN Tahun Anggaran 2004 di samping akan diarahkan untuk lebih memantapkan proses konsolidasi fiskal guna menunjang peningkatan ketahanan fiskal yang berkelanjutan, juga akan diselaraskan dengan kebijakan program pemulihan ekonomi, dengan tetap memberikan stimulus bagi bergeraknya roda kegiatan ekonomi masyarakat dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara. Dalam Tahun 2004, program konsolidasi fiskal dimaksud juga mengacu pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2002 yang mengamanatkan agar Pemerintah mempersiapkan berbagai langkah dengan sebaik-baiknya, berkaitan dengan berakhirnya program kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) pada tanggal 31 Desember 2003, di samping memperhatikan dan mengantisipasi kondisi obyektif, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 maupun dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, program konsolidasi fiskal dalam Tahun 2004 akan dititikberatkan pada :

- (1) Mengendalikan dan menurunkan secara bertahap defisit APBN menuju APBN yang seimbang;

- (2) Melanjutkan upaya penurunan jumlah (*stock*) utang publik dan rasionya terhadap PDB, guna meringankan beban utang pemerintah secara cepat dalam jangka menengah;
- (3) Meningkatkan penerimaan pajak secara progresif yang adil dan jujur, mengurangi subsidi, menghemat anggaran belanja Negara, serta meningkatkan disiplin anggaran;
- (4) Memantapkan proses desentralisasi, dengan tetap mengupayakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, yang sesuai dengan asas keadilan dan sepadan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upaya penurunan defisit anggaran dimaksud akan ditempuh melalui dua langkah strategis, yaitu (i) peningkatan penerimaan Negara, terutama yang berasal dari sektor perpajakan; dan (ii) pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja Negara. Sementara itu, penurunan rasio utang publik terhadap PDB akan dilakukan melalui dua pendekatan secara simultan, yaitu (i) penerapan strategi pengelolaan utang dan pemilihan alternatif kebijakan pembiayaan yang tepat, dalam rangka penurunan rasio utang; dan (ii) meningkatkan kapasitas perekonomian nasional melalui peningkatan pendapatan nasional.

Dalam upaya mobilisasi sumber-sumber penerimaan Negara dan sekaligus untuk memberikan landasan yang kuat dan stabil bagi penyehatan APBN, peranan penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan, sebagaimana dicerminkan oleh besaran *tax ratio* (rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB) yang senantiasa diupayakan untuk dapat terus ditingkatkan. Namun sasaran *tax ratio* yang diamanatkan dalam Proenas sebesar 16% (enam belas persen) belum sepenuhnya dapat dicapai, karena satu dan lain hal perkembangan berbagai faktor yang mendukung pencapaian sasaran *tax ratio* tersebut tidak sesuai dengan yang diperkirakan semula.

Upaya peningkatan rasio penerimaan perpajakan tersebut lebih difokuskan pada pemantapan langkah-langkah peningkatan kapasitas dan pembaharuan administrasi perpajakan dan kepabeanan (*tax and custom administration reform*) yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2000.

Beberapa kebijakan penting yang akan ditempuh di bidang perpajakan dalam Tahun 2004 antara lain meliputi (i) penyempurnaan peraturan perpajakan untuk mengakomodasikan perkembangan dunia usaha dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi dan perdagangan; (ii) program ekstensifikasi wajib pajak (WP) orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat dan ekstensifikasi yang sempat tertunda pada Tahun 2003; (iii) peningkatan *law enforcement* dan intensifikasi WP; (iv) peningkatan pelayanan terhadap WP antara lain dengan memperluas penerapan sistem *e-filing* dan *e-payment*; serta (v) penegakan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Langkah-langkah reformasi kepabeanan yang akan ditempuh dalam Tahun 2004 antara lain meliputi (i) pengembangan sistem informasi kepabeanan; (ii) pemberantasan penyelundupan dan *under valuation* melalui peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko; (iii) pengembangan program penagihan tunggakan bea masuk dan berbagai pungutan lainnya dalam rangka impor; (iv) peningkatan integritas pegawai melalui evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Komite Kode Etik (KKE), Unit Investigasi Khusus (UIK), dan saluran pengaduan dan kerjasama dengan Komite Ombudsman Nasional; (v) peningkatan sistem pengawasan dalam rangka penegakan hukum kepabeanan dan cukai; serta (vi) peningkatan efektivitas verifikasi dan audit melalui penetapan kriteria dokumen ekspor impor antarinstansi terkait.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), di bidang penerimaan sumber daya alam (SDA) akan ditempuh berbagai langkah, antara lain (i) meningkatkan upaya konservasi dan diversifikasi sumber daya mineral dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan; (ii) mengoptimalkan produksi dan penyediaan bahan baku mineral, batubara, dan panas bumi dalam upaya meningkatkan devisa; (iii) mengembangkan dan menciptakan nilai tambah dari berbagai jenis SDA pertambangan umum; (iv) pemberantasan penebangan liar; (v) restrukturisasi sektor kehutanan; (vi) meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan pada

wilayah perairan potensial dan melakukan rasionalisasi upaya tangkap pada perairan; (vii) meningkatkan pengawasan dan pengendalian guna menjamin pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif; serta (viii) meningkatkan sistem informasi kelautan dan perikanan terpadu (SIKPT). Dalam upaya meningkatkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN akan ditempuh langkah-langkah peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN yang disertai dengan berbagai penyempurnaan organisasi, manajemen dan operasional, serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (*good corporate governance*). Sementara itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan PNBPN lainnya antara lain akan ditempuh langkah-langkah evaluasi dan penetapan tarif pungutan PNBPN yang dikelola berbagai departemen/lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) agar sesuai dengan perkembangan perekonomian, serta peningkatan pengawasan di dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya ke kas Negara.

Di bidang hibah akan terus diambil langkah-langkah penertiban dan penyempurnaan administrasi hibah yang diterima dan dimanfaatkan oleh berbagai departemen dan LPND. Langkah-langkah penertiban administratif dimaksud merupakan prasyarat utama yang sangat dibutuhkan, baik dalam perencanaan maupun dalam pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang dimanfaatkan oleh segenap departemen dan LPND.

Sejalan dengan upaya mobilisasi penerimaan Negara, dalam rangka menunjang terwujudnya ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainability*), upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran belanja Negara akan terus dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2004.

Hal tersebut di samping lebih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, juga diselaraskan dengan upaya pemantapan konsolidasi pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Di bidang belanja Negara, kebijakan pengeluaran rutin dalam Tahun 2004 akan diarahkan untuk (i) meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara; (ii) mengurangi beban pembayaran bunga utang dalam negeri antara lain melalui upaya pembelian kembali (*buy back*) surat utang Negara yang belum jatuh tempo dan pertukaran surat utang Negara (*debt switching*); (iii) mengalihkan subsidi harga secara bertahap menjadi subsidi kepada masyarakat kurang mampu serta subsidi bahan dan kebutuhan pokok tertentu; serta (iv) menyediakan dana cadangan umum untuk mengantisipasi tidak tercapainya sasaran ekonomi makro dan rencana kebijakan (*policy measure*) dalam Tahun 2004 serta menghadapi berbagai keadaan darurat, seperti bencana alam dan lain-lain.

Mengacu kepada amanat GBHN 1999 - 2004 yang dijabarkan dalam Propenas 2000 - 2004 dan Repeta 2004, serta memperhatikan kondisi objektif, prioritas pengeluaran pembangunan dalam Tahun Anggaran 2004 akan dititikberatkan pada upaya memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh sektor swasta, terutama pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara. Khusus di bidang program wajib belajar 9 tahun dan pelayanan kesehatan masyarakat perlu mendapat prioritas. Berkaitan dengan itu, prioritas alokasi pengeluaran pembangunan dalam Tahun Anggaran 2004 akan semakin dipertajam, dengan mengarahkannya pada :

- (a) Kegiatan-kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam Tahun 2004;
- (b) Proyek-proyek yang mempunyai dampak luas dalam upaya penciptaan dan peningkatan kesempatan kerja;
- (c) Melanjutkan penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan, sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat luas;
- (d) Proyek-proyek yang dapat dengan cepat berfungsi dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat;
- (e) Keseimbangan pembangunan antardaerah dan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI);

- (f) Menyediakan biaya operasional pemeliharaan prasarana dan sarana umum yang telah ada, sehingga dapat terus berfungsi dengan baik;
- (g) Menyediakan dana pendamping bagi pelaksanaan proyek-proyek berasal dari pinjaman luar negeri yang sedang berjalan, sehingga dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan penyerapan dana pinjaman luar negeri yang sudah ada dalam *pipeline*; serta;

(h) Menanggulangi berbagai akibat terjadinya bencana alam dan kerusakan sosial.

Selanjutnya, guna mendukung proses konsolidasi pelaksanaan desentralisasi fiskal, kebijakan pengalokasian anggaran belanja bagi daerah, baik dalam bentuk dana perimbangan, maupun dana otonomi khusus dan penyesuaian, diupayakan tetap sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional. Kebijakan dimaksud akan lebih diarahkan untuk memperkecil ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (ketimpangan vertikal), dengan tetap menjaga netralitas fiskal, memperkecil ketimpangan keuangan antardaerah (ketimpangan horisontal), serta meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas kinerja Pemerintah Daerah.

Dengan langkah-langkah konsolidasi fiskal dimaksud, defisit anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2004 diharapkan akan dapat diturunkan menjadi sekitar 1,2% (satu koma dua persen) dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan rasio defisit anggaran dalam Tahun Anggaran 2003 sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) dari PDB. Dengan demikian, sasaran APBN tidak defisit sebagaimana ditargetkan dalam Proenas, diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2005.

Dalam keadaan yang normal, untuk menutup defisit anggaran sebesar 1,2% (satu koma dua persen) terhadap PDB, tidaklah terlalu sulit. Namun demikian, dalam kondisi saat ini untuk menutup defisit tersebut merupakan permasalahan yang cukup berat. Hal ini terutama berkaitan dengan 2 (dua) faktor. *Pertama*, beban kewajiban pembiayaan untuk melunasi kewajiban cicilan pokok utang dalam negeri dan utang luar negeri yang jatuh tempo akan meningkat dalam jumlah yang cukup signifikan dalam Tahun 2004. *Kedua*, dengan berakhirnya kerjasama pemulihan ekonomi dengan IMF, fasilitas *Paris Club* yang berupa keringanan penundaan (*rescheduling*) pembayaran utang luar negeri sekitar US\$3 miliar setiap tahun sebagaimana diperoleh dalam beberapa tahun terakhir, tidak lagi tersedia dalam Tahun Anggaran 2004. Dengan demikian, hal paling mendasar yang harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dalam Tahun 2004 terutama adalah bagaimana menciptakan langkah-langkah kreatif dalam penentuan strategi pembiayaan yang tepat. Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah kebijakan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Untuk menutup defisit pembiayaan yang cukup besar, dalam Tahun 2004 dilakukan upaya maksimal untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di dalam negeri dan sumber alternatif di luar negeri. Kebijakan dimaksud antara lain meliputi (i) penggunaan sebagian dana dan rekening pemerintah yang ada di Bank Indonesia; (ii) optimalisasi penerimaan dari hasil privatisasi BUMN dan penjualan tunai aset; (iii) penerbitan surat utang Negara di dalam negeri dan obligasi Negara di luar negeri, disertai dengan pengelolaan utang dalam negeri melalui *buy back* surat utang Negara dan *debt swaps* dengan dana yang tersedia; (iv) pertukaran surat utang Negara (*debt switching*); dan (v) memaksimalkan pinjaman program.

Sejalan dengan upaya meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran Negara, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Negara terus ditingkatkan, melalui peningkatan transparansi dan disiplin anggaran.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dalam Tahun Anggaran 2004 dipindahkan menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2005.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- a. bahwa keadaan ekonomi global dalam Tahun 2004 diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaannya dalam Tahun 2003;

- b. bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia dalam Tahun Anggaran 2004 diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam Tahun 2003;
- c. bahwa harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan dalam Tahun 2003;
- d. bahwa untuk menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan (*sustainable*), sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan Negara, maka pengeralahan dan penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu terus ditingkatkan;
- e. bahwa untuk memelihara stabilitas moneter, perlu didukung oleh tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup dan tersebar secara merata, serta dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak;
- f. bahwa dalam rangka pemantapan kebijakan desentralisasi fiskal, perlu didukung oleh adanya kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (*accountable*).

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp272.175.100.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar seratus juta rupiah) terdiri atas :

			<b>(dalam rupiah)</b>
a	Pajak dalam negeri		260.223.900.000.000,00
	0110 Pajak penghasilan (PPh) nonmigas		120.835.000.000.000,00
	0111 PPh Pasal 21		27.912.885.000.000,00
	0112 PPh Pasal 22 nonimpor		3.504.215.000.000,00
	0113 PPh Pasal 22 impor		6.766.760.000.000,00
	0114 PPh Pasal 23		14.016.860.000.000,00
	0115 PPh Pasal 25/29 orang pribadi		3.745.885.000.000,00
	0116 PPh Pasal 25/29 badan		42.654.755.000.000,00
	0117 PPh Pasal 26		6.041.750.000.000,00
	0118 PPh final dan fiskal luar negeri		16.191.890.000.000,00
	0120 PPh minyak bumi dan gas alam		13.132.600.000.000,00
	0121 PPh minyak bumi		3.537.100.000.000,00
	0122 PPh gas alam		9.595.500.000.000,00
	0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)		86.272.700.000.000,00
	0140 Pajak bumi dan bangunan PBB)		8.030.700.000.000,00
	0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)		2.667.900.000.000,00

0160	Pendapatan cukai	27.671.000.000.000,00
0170	Pendapatan pajak lainnya	1.614.000.000.000,00
b	Pajak perdagangan internasional	11.951.200.000.000,00
0210	Pendapatan bea masuk	11.636.000.000.000,00
0220	Pendapatan pajak/pungutan ekspor	315.200.000.000,00

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara (BUMN) secara rata-rata dihitung berdasarkan 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih BUMN tahun yang lalu setelah dikenakan pajak, termasuk PT Pertamina.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp77.124.435.800.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri atas :

		(dalam rupiah)
a.	Penerimaan sumber daya alam	47.240.470.800.000,00
	0310 Pendapatan minyak bumi	28.247.870.000.000,00
	0311 Pendapatan minyak bumi	28.247.870.000.000,00
	0320 Pendapatan gas alam	15.754.350.000.000,00
	0321 Pendapatan gas alam	15.754.350.000.000,00
	0330 Pendapatan pertambangan umum	1.628.250.800.000,00
	0331 Pendapatan iuran tetap	46.733.300.000,00
	0332 Pendapatan royalti	1.581.517.500.000,00
	0340 Pendapatan kehutanan	1.010.000.000.000,00
	0341 Pendapata dana reboisasi	724.000.000.000,00
	0342 Pendapatan provisi sumber daya hutan	280.000.000.000,00
	0343 Pendapatan iuran hak perusahaan hutan	6.000.000.000,00
	0350 Pendapatan perikanan	600.000.000.000,00
	0351 Pendapatan perikanan	600.000.000.000,00
b.	Bagian pemerintah atas laba BUMN	11.454.165.000.000,00
	0410 Bagian pemerintah atas laba BUMN	11.454.165.000.000,00
c.	Penerimaan Negara bukan pajak lainnya	18.429.800.000.000,00
	0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	1.022.402.680.000,00
	0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan	1.927.524.000,00
	0512 Penjuala hasil peternakan dan perikanan	9.963.927.000,00
	0513 Penjualan hasil tambang	993.474.167.000,00
	0514 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	6.013.854.000,00
	0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	258.400.000,00
	0516 Penjualan informasi,	3.967.398.000,00

	penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	
	0519 Penjualan lainnya	6.797.410.000,00
0520	Penjualan aset	43.069.655.000,00
	0521 Penjuala rumah, gedung, bangunan, dan tanah	262.420.000,00
	0522 Penjualan kendaraan bermotor	1.070.588.000,00
	0523 Penjualan sewa beli	38.635.773.000,00
	0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih/ rusak/dihapuskan	3.100.874.000,00
0530	Pendapatan sewa	20.434.704.000,00
	0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri	6.974.793.000,00
	0532 Sewa gedung, bangunan, gudang	10.129.133.000,00
	0533 Sewa benda-benda bergerak	1.531.750.000,00
	0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	1.799.028.000,00
0540	Pendapatan jasa I	3.975.886.112.000,00
	0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	101.108.747.000,00
	0542 Pendapatan tempat hiburan/taman/museum	2.207.209.000,00
	0543 Pendapatan surat keterangan, visa/ Paspor dan SIM/STNK/BPKB	1.489.703.055.000,00
	0545 Pendapatan hak dan perijinan	1.169.805.000.000,00
	0546 Pendapatan sensor/karantina/ pengawasan/pemeriksaan	63.160.054.000,00
	0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi	893.473.065.000,00
	0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	65.000.100.000,00
	0549 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	191.428.882.000,00
0550	Pendapatan jasa II	928.120.904.000,00
	0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	27.142.279.000,00
	0552 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	621.833.500.000,00
	0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	4.471.880.000,00
	0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak Negara dengan surat paksa	2.520.781.000,00

	0556	Pendapatan uang pewargaNegaraan	100.000.000,00
	0557	Pendapatan bea lelang	16.500.100.000,00
	0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang Negara dan lelang Negara	100.000.000.000,00
	0559	Pendapatan jasa lainnya	155.552.364.000,00
0560		Pendapatan rutin dari luar negeri	198.646.387.000,00
	0561	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	7.224.566.000,00
	0562	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	171.421.821.000,00
0610		Pendapatan ke2jaksaan dan peradilan	19.275.460.000,00
	0611	Legalisasi tanda tangan	100.000.000,00
	0612	Pengesahan surat di bawah tangan	50.000.000,00
	0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	681.000.000,00
	0614	Hasil denda/denda tilang dan sebagainya	12.020.000.000,00
	0615	Ongkos perkara	5.509.960.000,00
	0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	914.500.000,00
0710		Pendapatan pendidikan	2.845.108.338.000,00
	0711	Uang pendidikan	2.037.998.065.000,00
	0712	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	2.926.370.000,00
	0713	Uang ujian untuk menjalankan praktek	14.040.000,00
	0719	Pendapatan pendidikan lainnya	804.169.863.000,00
		Penerimaan lain-lain	9.376.855.760.000,00
0810		Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	1.383.263.000,00
	0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.231.843.000,00
	0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	58.380.000,00
	0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	93.040.000,00
0820		Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	604.650.000,00
	0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	458.438.000,00
	0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	100.772.000,00
	0825	Penerimaan kembali	45.440.000,00



	belanja pembangunan rupiah murni	
0840	Pendapatan pelunasan piutang	6.850.000.000.000,00
0841	Pendapatan pelunasan piutang	6.850.000.000.000,00
0890	Pendapatan lain-lain	2.524.867.847.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	1.717.157.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	7.181.548.000,00
0893	Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara	14.463.132.000,00
0895	Penerimaan premi penjaminan perbankan nasional	2.500.000.000.000,00
0899	Pendapatan anggaran lainnya	1.506.010.000,00

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran rutin sebesar Rp184.437.789.000.000,00 (seratus delapan puluh empat triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) terdiri atas :

		(dalam rupiah)
01	SEKTOR INDUSTRI	36.518.182.000,00
01.1	Subsektor Industri	36.518.182.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	924.318.020.000,00
02.1	Subsektor Pertanian	223.530.529.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	612.720.742.000,00
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	88.066.749.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	38.399.782.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	37.254.183.000,00
03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air	1.145.599.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	275.075.879.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	275.075.879.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	136.362.543.332.000,00

05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	12.421.677.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	97.672.041.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	136.195.718.611.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	56.731.003.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	664.830.787.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	27.477.400.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	39.207.940.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	377.858.647.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	116.017.604.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	104.269.196.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	414.868.249.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan	396.850.648.000,00
07.2	Subsektor Energi	18.017.601.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	396.622.893.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	83.815.519.000,00
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	312.807.374.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	87.716.850.000,00
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	50.695.012.000,00
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	37.021.838.000,00
10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	706.410.873.000,00
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	17.602.943.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	688.807.930.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.290.065.218.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan	5.486.448.950.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	656.020.034.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	104.365.229.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah	43.231.005.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	902.446.796.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	902.446.796.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	458.559.901.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	86.199.219.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	372.360.682.000,00

14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	62.214.008.000,00
14.1	Subsektor Perumahan	266.921.000,00
14.2	Subsektor Permukiman	61.947.087.000,00
15	SEKTOR AGAMA	1.825.175.585.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	388.612.445.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.436.563.140.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUA DAN TEKNOLOGI	878.513.690.000,00
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	3.433.084.000,00
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	575.039.722.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	28.990.010.000,00
16.4	Subsektor Statisti	271.050.874.000,00
17	SEKTOR HUKUM	2.029.220.939.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	1.764.183.421.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	265.037.518.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	6.852.915.125.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	6.276.901.080.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	576.014.045.000,00
19	SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	3.557.085.557.000,00
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	131.900.617.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	3.371.063.127.000,00
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	54.121.813.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	21.674.287.334.000,00
20.1	Subsektor Pertahanan	13.741.924.900.000,00
20.2	Subsektor Keamanan	7.932.362.434.000,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp70.871.200.000.000,00 (tujuh puluh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) terdiri atas :

		<b>(dalam Rupiah)</b>		
		Rupiah	Nilai Lawan Rupiah Pinjaman Proyek dan Hibah	Jumlah
<b>01</b>	<b>SEKTOR INDUSTRI</b>	<b>378.500.000.000,00</b>	<b>684.615.000.000,00</b>	<b>1.063.115.000.000,00</b>
01.1	Sub Sektor Industri	378.500.000.000,00	684.615.000.000,00	1.063.115.000.000,00
<b>02</b>	<b>SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>3.942.800.000.000,00</b>	<b>975.940.000.000,00</b>	<b>4.918.740.000.000,00</b>
02.1	Sub Sektor	2.559.000.000.000,00	745.833.000.000,00	3.304.833.000.000,00

	02.2	Pertanian Sub Sektor Kehutanan	85.000.000.000,00	22.728.000.000,00	107.728.000.000,00
	02.3	Sub Sektor Kelautan dan Perikanan	1.298.800.000.000,00	207.379.000.000,00	1.506.179.000.000,00
<b>03</b>		<b>SEKTOR PENGAIRAN</b>	<b>2.760.000.000.000,00</b>	<b>2.038.045.700.000,00</b>	<b>4.798.045.700.000,00</b>
	03.1	Sub Sektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	1.710.000.000.000,00	874.964.850.000,00	2.584.964.850.000,00
	03.2	Sub Sektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-Sumber Air	1.050.000.000.000,00	1.163.080.850.000,00	2.213.080.850.000,00
<b>04</b>		<b>SEKTOR TENAGA KERJA</b>	<b>287.618.000.000,00</b>	<b>12.510.000.000,00</b>	<b>300.128.000.000,00</b>
	04.1	Sub Sektor Tenaga Kerja	287.618.000.000,00	12.510.000.000,00	300.128.000.000,00
<b>05</b>		<b>SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI</b>	<b>1.501.266.000.000,00</b>	<b>47.141.000.000,00</b>	<b>1.548.407.000.000,00</b>
	05.1	Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	117.000.000.000,00	0,00	117.000.000.000,00
	05.2	Sub Sektor Perdagangan Luar Negeri	283.500.000.000,00	10.285.000.000,00	293.785.000.000,00
	05.3	Sub Sektor Pengembangan Usaha Nasional	135.000.000.000,00	0,00	135.000.000.000,00
	05.4	Sub Sektor Keuangan	37.266.000.000,00	36.856.000.000,00	74.122.000.000,00
	05.5	Sub Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	928.500.000.000,00	0,00	928.500.000.000,00
<b>06</b>		<b>SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA</b>	<b>5.600.182.000.000,00</b>	<b>4.322.494.500.000,00</b>	<b>9.922.676.500.000,00</b>
	06.1	Sub Sektor Prasarana Jalan	3.682.500.000.000,00	1.432.744.500.000,00	5.115.244.500.000,00
	06.2	Sub Sektor Transportasi Darat	865.248.000.000,00	964.750.000.000,00	1.829.998.000.000,00
	06.3	Sub Sektor Transportasi Laut	487.434.000.000,00	785.000.000.000,00	1.272.434.000.000,00
	06.4	Sub Sektor Transportasi Udara	470.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	1.520.000.000.000,00
	06.5	Sub Sektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	95.000.000.000,00	90.000.000.000,00	185.000.000.000,00
<b>07</b>		<b>SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>	<b>1.480.500.000.000,00</b>	<b>1.371.743.000.000,00</b>	<b>2.852.243.000.000,00</b>
	07.1	Sub Sektor Pertambangan	285.000.000.000,00	2.967.000.000,00	287.967.000.000,00
	07.2	Sub Sektor Energi	1.195.500.000.000,00	1.368.776.000.000,00	2.564.276.000.000,00
<b>08</b>		<b>SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>245.500.000.000,00</b>	<b>136.316.000.000,00</b>	<b>381.816.000.000,00</b>
	08.1	Sub Sektor Pariwisata	185.500.000.000,00	10.216.000.000,00	195.716.000.000,00
	08.2	Sub Sektor Pos ,Telekomunikasi dan Informatika	60.000.000.000,00	126.100.000.000,00	186.100.000.000,00
<b>09</b>		<b>SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.191.500.000.000,00</b>	<b>2.036.300.000.000,00</b>	<b>3.227.800.000.000,00</b>
	09.1	Sub Sektor Otonomi Daerah	175.500.000.000,00	15.020.000.000,00	190.520.000.000,00
	09.2	Sub Sektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	1.016.000.000.000,00	2.021.280.000.000,00	3.037.280.000.000,00

<b>10</b>	<b>SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG</b>	<b>437.900.000.000,00</b>	<b>339.933.000.000,00</b>	<b>777.833.000.000,00</b>
10.1	Sub Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup	311.400.000.000,00	223.591.000.000,00	534.991.000.000,00
10.2	Sub Sektor Tata Ruang dan Pertanahan	126.500.000.000,00	116.342.000.000,00	242.842.000.000,00
<b>11</b>	<b>SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>13.761.000.000.000,00</b>	<b>1.577.713.000.000,00</b>	<b>15.338.713.000.000,00</b>
11.1	Sub Sektor Pendidikan	12.764.000.000.000,00	1.537.748.000.000,00	14.301.748.000.000,00
11.2	Sub Sektor Pendidikan Luar Sekolah	668.000.000.000,00	27.659.000.000,00	695.659.000.000,00
11.3	Sub Sektor Kebudayaan Nasional	123.000.000.000,00	12.306.000.000,00	135.306.000.000,00
11.4	Sub Sektor Pemuda dan Olah Raga	206.000.000.000,00	0,00	206.000.000.000,00
<b>12</b>	<b>SEKTOR EPENDUDUKAN DAN KELUARGA</b>	<b>422.500.000.000,00</b>	<b>94.647.000.000,00</b>	<b>517.147.000.000,00</b>
12.1	Sub Sektor Kependudukan dan Keluarga	422.500.000.000,00	94.647.000.000,00	517.147.000.000,00
<b>13</b>	<b>SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>6.099.150.000.000,00</b>	<b>1.191.138.000.000,00</b>	<b>7.290.288.000.000,00</b>
13.1	Sub Sektor Kesejahteraan Sosial	1.768.900.000.000,00	0,00	1.768.900.000.000,00
13.2	Sub Sektor Kesehatan	4.260.000.000.000,00	1.181.970.000.000,00	5.441.970.000.000,00
13.3	Sub Sektor Pemberdayaan Perempuan	70.250.000.000,00	9.168.000.000,00	79.418.000.000,00
<b>14</b>	<b>SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	<b>1.423.000.000.000,00</b>	<b>208.289.800.000,00</b>	<b>1.631.289.800.000,00</b>
14.1	Sub Sektor Perumahan	601.000.000.000,00	98.900.000.000,00	699.900.000.000,00
14.2	Sub Sektor Permukiman	822.000.000.000,00	109.389.800.000,00	931.389.800.000,00
<b>15</b>	<b>SEKTOR AGAMA</b>	<b>166.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000.000.000,00</b>
15.1	Sub Sektor Pelayanan Kehidupan Beragama	97.000.000.000,00	0,00	97.000.000.000,00
15.2	Sub Sektor Pembinaan Pendidikan Agama	69.000.000.000,00	0,00	69.000.000.000,00
<b>16</b>	<b>SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</b>	<b>915.950.000.000,00</b>	<b>67.240.000.000,00</b>	<b>983.190.000.000,00</b>
16.1	Sub Sektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	179.200.000.000,00	15.151.000.000,00	194.351.000.000,00
16.2	Sub Sektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	309.200.000.000,00	48.364.000.000,00	357.564.000.000,00
16.3	Sub Sektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana IPTEK	210.050.000.000,00	2.375.000.000,00	212.425.000.000,00
16.4	Sub Sektor Statistik	217.500.000.000,00	1.350.000.000,00	218.850.000.000,00
<b>17</b>	<b>SEKTOR HUKUM</b>	<b>1.023.450.000.000,00</b>	<b>69.230.000.000,00</b>	<b>1.092.680.000.000,00</b>
17.1	Sub Sektor Pembinaan Hukum Nasional	46.700.000.000,00	0,00	46.700.000.000,00

	17.2	Sub Pembinaan Aparatur Hukum	Sektor	976.750.000.000,00	69.230.000.000,00	1.045.980.000.000,00
<b>18</b>		<b>SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN</b>		<b>2.709.984.000.000,00</b>	<b>318.084.000.000,00</b>	<b>3.028.068.000.000,00</b>
	18.1	Sub Aparatur Negara	Sektor	2.621.884.000.000,00	318.084.000.000,00	2.939.968.000.000,00
	18.2	Sub Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Sektor	88.100.000.000,00	0,00	88.100.000.000,00
<b>19</b>		<b>SEKTOR DALAM HUBUNGAN NEGERI, NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>	<b>POLITIK</b>	<b>257.700.000.000,00</b>	<b>53.500.000.000,00</b>	<b>311.200.000.000,00</b>
	19.1	Sub Sektor Politik Dalam Negeri		37.000.000.000,00	0,00	37.000.000.000,00
	19.2	Sub Hubungan Negeri	Sektor Luar	42.000.000.000,00	0,00	42.000.000.000,00
	19.3	Sub Informasi dan Komunikasi	Sektor	178.700.000.000,00	53.500.000.000,00	232.200.000.000,00
<b>20</b>		<b>SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b>		<b>5.895.500.000.000,00</b>	<b>4.826.320.000.000,00</b>	<b>10.721.820.000.000,00</b>

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan pada bulan Januari 2004.

Setiap perubahan kegiatan untuk pengeluaran rutin dan perubahan proyek untuk pengeluaran pembangunan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Alokasi dana otonomi khusus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Ayat (3)

Dana penyesuaian terdiri dari penyesuaian murni sebesar Rp1.008.430.000.000,00 (satu triliun delapan miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan penyesuaian *ad-hoc* sebesar Rp4.204.330.000.000,00 (empat triliun dua ratus empat miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Dana penyesuaian murni dialokasikan kepada daerah provinsi yang dalam perhitungan dana alokasi umum mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi tahun anggaran sebelumnya. Dana penyesuaian *ad-hoc* merupakan bantuan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai kebijakan pembayaran gaji ke-13. Dana penyesuaian ini bersifat bantuan, sehingga tidak dimaksudkan untuk mengatasi atas kekurangan pengeluaran daerah dalam APBD.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp24.417.527.287.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas :

	(dalam rupiah)
1. Perbankan dalam negeri	19.198.567.287.000,00
- Rekening dana investasi (RDI)	13.198.567.287.000,00
- Non-RDI	6.000.000.000,00
2. Privatisasi	5.000.000.000.000,00
3. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan	5.000.000.000.000,00
4. Surat utang Negara bersih	11.357.700.000.000,00
- Penerbitan	32.500.000.000.000,00
- Pembayaran pokok dan pembelian kembali	-21.142.300.000.000,00
5. Pembiayaan luar negeri bersih	-16.138.740.000.000,00
Penarikan pinjaman luar negeri bruto	28.237.000.000.000,00
- Penarikan pinjaman program	8.500.000.000.000,00
- Penarikan pinjaman proyek	19.737.000.000.000,00
Pembayaran cicilan pokok utang	44.375.470.000.000,00

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Laporan Keuangan setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2003  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2004

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN  
(REPETA)  
TAHUN 2004



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	I
BAB I PENDAHULUAN .....	I – 1
BAB II PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2004-2005 .....	II - 1
A. Gambaran Singkat Perekonomian Tahun 2002 hingga April 2003 dan Perkiraan Keseluruhan Tahun 2003 .....	II - 1
B. Arah Kebijakan Ekonomi Makro .....	II - 4
C. Prospek Ekonomi Tahun 2004-2006 .....	II - 8
BAB III PEMBANGUNAN HUKUM .....	III - 1
A. UMUM .....	III - 1
B. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN .....	III - 6
C. MATRIKS RENCANA TINDAK .....	III - 9
BAB IV PEMBANGUNAN EKONOMI .....	IV - 1
A. UMUM .....	IV - 1
B. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN .....	IV - 33
C. MATRIKS RENCANA TINDAK .....	IV - 56
BAB V PEMBANGUNAN POLITIK.....	V - 1
A. UMUM .....	V - 1
B. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN .....	V - 10
C. MATRIKS RENCANA TINDAK.....	V - 18
BAB VI PEMBANGUNAN AGAMA .....	VI - 1
A. UMUM .....	VI - 1
B. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN .....	VI - 5
C. MATRIKS KENCANA TINDAK .....	VI - 8
BAB VII PEMBANGUNAN PENDIDIKAN.....	VII - 1
A. UMUM .....	VII - 1
B. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNA .....	VII - 1
C. MATRIKS RENCANA TINDAK.....	VII - 10
BAB VIII PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA .....	VIII - 1
A. UMUM .....	VIII - 1
B. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN .....	VIII - 11
C. MATRIKS RENCANA TINDAK .....	VIII - 24
BAB IX PEMBANGUNAN DAERAH .....	IX - 1
A. UMUM .....	IX - 1
B. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN .....	IX - 15
C. MATRIKS RENCANA TINDAK.....	IX - 24
BAB X PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP .....	X - 1
A. UMUM .....	X - 1
B. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN .....	X - 6
C. MATRIKS RENCANA TINDAK.....	X - 10
BAB XI PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN .....	XI - 1

A. UMUM .....	XI – 1
B. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN .....	XI – 4
C. MATRIKS KENCANA TINDAK .....	XI – 7
BAB XII KAIDAH PELAKSANAAN .....	XII – 1
BAB XIII PENUTUP.....	XIII – 1